

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR
(Studi Kasus Di Polres Demak)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Akbar Sobur

30301800026

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG


2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Pencurian Motor

(Studi Kasus Di Polres Demak)



Diajukan oleh :

Akbar Sobur

30301800026

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih.,S.H,M.Hum
NIDN:062 804 6401

Tanggal, 22 Desember 2021

HALAMAN PENGESAHAN

Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Pencurian Motor

(Studi Kasus Di Polres Demak)

Akbar Sobur

30301800026

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal, 27 Desember 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.M.H

NIDN : 06-2004-6701

Anggota,

Anggota,

Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H.M.H

NIDN : 88-3297-0018

Prof. Dr. Hj Sri Endah Wahyuningsih, S.H.M.Hum

NIDN : 06-2804-6401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum

NIDN. 06.0503.620

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Akbar Sobur

Nim : 30301800026

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

**Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Motor
(Studi Kasus Di Polres Demak)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Des 2021



AKBAR SOBUR

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Akbar Sobur

Nim : 30301800026

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat Asal : Ds Karangsari, Rt 02/Rw 04, Kecamatan Karangtengah,
Kabupaten Demak.

No.HP/ Email : 089664860671

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ dengan judul :
Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian
Motor (Studi Kasus di Polres Demak). Dan menyetujuinya menjadi hak milik
UNISSULA serta memberikan hak bebas Royalti Non-eklusif untuk disimpan,
dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet
atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama
penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini kubuat dengan sungguh-sungguh, apabila kemudiah hari
terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala
bentuk tuntutan hukum saya tanggung pribadi.

Semarang, 31 Des 2021



Akbar Sobur

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat karib, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri (Q.S.An Nisa’ : 36)”



Persembahan :

1. Kepada Bapak dan Ibu selaku Kedua Orang tua penulis yang selalu mendoakan.
2. Saudara, teman-teman.
3. Dan Civitas Akademisi UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'amin, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan ridhlo-nya serta limpahan rahmat, taufiq serta inayah-nya. Dan tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi kita Muhamad SAW, yang kita tunggu safaatnya diakhirat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Motor dengan lancar.


Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas kripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, MT.,Ph.D selaku rektor UNISSULA.
2. Bapak Prof. Dr. H.Gunarto.,S.H.,S.E.Akt.,M.Hum sebagai dosen wali yang selalu memberikan arahan dalam masa perkuliahan sampai lulus.
3. Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih.,S.H.M.Hum selaku Dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dalam penulisan skripsi.

4. Bapak Kami Hartono S.H.,M.H selaku dosen wali yang telah memberikan arahan dalam masa studi pembelajaran sampai lulus.
5. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum UNISSULA, beserta jajaran staf yang ada.
6. Teman-teman angkatan 2018 yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan. Semoga kita semua meraih masa depan sesuai dengan apa yang kita inginkan.
7. Semua pihak yang dimana penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik semoga bermanfaat juga bagi pembaca umum.



Semarang, 31/05/2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized name.

Akbar Sobur

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | Error! Bookmark not defined. |
| MOTO DAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| ABSTRAK | xi |
| <i>ABSTRACT</i> | xii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| 1. Secara Teoritis | 7 |
| 2. Secara Praktis | 7 |
| E. Terminologi | 8 |
| 1. Tinjauan Yuridis..... | 8 |
| F. Metode Penelitian | 9 |
| 1. Jenis Penelitian | 9 |
| 2. Sifat penelitian..... | 9 |
| 3. Pendekatan penelitian..... | 10 |
| 4. Jenis data dan sumber data..... | 10 |
| 5. Metode pengumpulan | 12 |
| 6. Lokasi | 13 |
| 7. Metode Analisis Data | 13 |
| G. Sistematika..... | 14 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 15 |

| | |
|---|-----------|
| A. Tinjauan yuridis tentang pencurian kendaraan bermotor | 15 |
| B. Tinjauan Umum Tentang penegak hukum | 15 |
| 1. Pengertian penegakan hukum..... | 15 |
| 2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum | 25 |
| 3. Aparat sebagai penegak hukum | 27 |
| 4. Aparat kepolisian | 29 |
| C. Tinjauan umum tentang pelaku..... | 35 |
| 1. Pengertian pelaku | 35 |
| D. Tinjauan Umum Tentang pelaku tindak pidana..... | 36 |
| 1. Pengertian pelaku tindak pidana | 36 |
| 2. Unsur-unsur tindak Pidana yang terdapat dalam KUHP | 37 |
| 3. Faktor penyebab pelaku tindak pidana..... | 41 |
| E. Tinjauan umum tentang Pencurian | 46 |
| 1. Pengertian pencurian | 46 |
| 2. Unsur-unsur pencurian | 47 |
| 3. Jenis-jenis pencurian..... | 50 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 58 |
| A. Penegakan hukum terhadap pelaku pencurian motor di kota demak . | 58 |
| B. Kendala dan solusi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian motor di polres demak..... | 75 |
| BAB IV PENUTUP | 78 |
| A. Kesimpulan..... | 78 |
| B. Saran | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA | 81 |


ABSTRAK

Kejahatan pencurian sepeda motor di Kota Demak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang telah menimbulkan keresahan dan kecemasan di dalam kehidupan masyarakat. Meningkatnya kejahatan tindak pidana pencurian di sebabkan berbagai hal. Sebab sebab yang melatari belakang tindak pidana pencurian sepeda motor adalah faktor ekonomi. Hukuman bagi pelaku pencurian juga sudah layak. Untuk keterkaitan hukuman di Indonesia dalam tindak pidana pencurian motor ini ada pada dasar hukum KUHP pasal 363 tentang pencurian yang ancaman hukuman mencapai 5 tahun penjara.

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan data penelitian yang dibutuhkan.

Penegakan hukum yang di lakukan oleh kepolisian polres demak untuk mengurangi terjadinya tindak pidana sangat efektif dan benar di lakukan sesuai sop dengan dasar KUHAP. Pasal 2 Undang-undang No 2 Tahun 2002 dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hambatan dalam penegakan hukum kurang memadainya dari segi kuantitas jumlah penyidik yang ada tidak sebanding dengan jumlah laporan yang masuk.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencurian




ABSTRACT

The crime of motorcycle theft in the city of Demak is a form of crime that has caused unrest and anxiety in people's lives. The increase in the crime of theft is caused by various things. Because the reasons behind the crime of motorcycle theft are economic factors. The punishment for the perpetrators of theft is also appropriate. For the relationship between punishment in Indonesia in the crime of motorcycle theft, it is in the legal basis of the Criminal Code Article 363 concerning theft which carries a penalty of up to 5 years in prison.

The approach method used by the author in this study is empirical juridical, namely research conducted on the actual situation or real conditions that occur in society with the intention of knowing and finding the research data needed.

Law enforcement carried out by the Demak Police Precinct to reduce the occurrence of criminal acts is very effective and properly carried out according to law with the basis of the Criminal Procedure Code. Article 2 Law No. 2 of 2002 In this Law it is expressly stated that the authority of the Indonesian National Police is to conduct investigations and investigations of all criminal acts in accordance with the criminal procedure law and other laws and regulations. adequacy in terms of quantity the number of investigators available is not commensurate with the number of incoming reports.

Keywords: Crime of Theft



BAB 1

PENDAULUAN

A. Latar belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sesuai isi dari Undang-undang Dasar 1945. Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penegakan hukum harus berjalan dengan tegas dan konsisten. Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.¹ Dari rumusan tersebut tampak bahwa hukum memerlukan kekuatan eksternal untuk menegakkannya, yaitu penegak hukum. Salah satu penegak hukum adalah polisi, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum serta sebagai pengayom masyarakat.
3. Memberikan perlindungan juga pelayanan kepada masyarakat.

¹ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, , hlm 38

Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 pada pasal 17 ditentukan bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan upaya preventif dan kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan Diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Pasal 2 Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat pemeliharaan keamanan dalam negeri. Dan fungsi dari kepolisian adalah pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pertambahan jumlah penduduk dan berkembangnya masyarakat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, jumlah dan jenis kejahatan mengalami peningkatan. Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu misalnya kesenjangan ekonomi.

Kejahatan dapat merugikan dan menimbulkan keresahan di dalam kehidupan masyarakat. Dalam konsep yuridis setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian.

Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP buku II bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Sejalan dengan itu kitab suci AL-Quran juga menjelaskan tentang hukum bagi seseorang yang melakukan perbuatan mencuri pada QS. Al-Maidah/5:38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” Pada Sebelumnya telah dijelaskan mengenai larangan pencurian namun ada orang yang masih berani melanggar larangan itu bahkan dengan menggunakan senjata yang dapat membahayakan jiwa seseorang². Tindak pidana yang sering terjadi adalah pencurian sepeda motor, kejahatan yang sering terjadi menurut angka resmi menonjol di Indonesia. Dugaan penyebabnya ialah karena sepeda motor merupakan sarana vital dengan mobilitas tinggi yang sangat diperlukan untuk kehidupan di era modern ini. Selain itu dapat dikatakan bahwa hasil pembangunan secara keseluruhan belum dinikmati masyarakat secara merata, sehingga ada orang yang ingin memiliki kendaraan, sedangkan kemampuan membelinya belum

² <https://scholar.google.co.id/scholar?oi=bibs&cluster=11753691008402034217&btnI=1&hl=id>
pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di akses pada 13-09-2021 pkl 08.00

memadai sehingga mereka mengambil jalan sendiri.³Tindak pidana pencurian sepeda motor lebih mudah dilaksanakan daripada kejahatan lain seperti perampokan, penodongan dan sebagainya. Hal ini dikarenakan :

1. Hasilnya sangat menjanjikan
2. Kemungkinan tertangkap tidak begitu mudah , karena sulit melakukan pengenalan kembali kendaraan motor yang dicuri.
3. Penjualan ataupun pemasaran sepeda motor hasil kejahatan mudah dilaksanakan
4. Alat untuk melakukan kejahatan mudah dicari, antara lain obeng, kunci palsu, kawat, dan lain-lain
5. juru parkir tidak bertanggungjawab atas kehilangan sepeda motor korban.⁴

Di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan terhadap harta benda/harta kekayaan orang (pencurian) sangat banyak terjadi, dan hal ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan kesempatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencuri memiliki pengertian mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi⁵.

Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringkali terjadi tindak pidana pencurian dengan berbagai jenisnya dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan

³ DRS Mulyana W. Kusumah , *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung, 1981, hlm 53-54

⁴ Soerjono Soekanto; Hartono widodo; Chalimah Syanto, *Penanggulangan Pencurian Sepeda motor*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1988,hlm 24

⁵ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 281

berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Dengan ini dapat diketahui betapa ketertiban, ketentraman, kenyamanan harta benda dan jiwa masyarakat secara umum menjadi terganggu, dan kecemasan menyelina dalam hati semua orang. Latar belakang aksi ini adakalanya bermotif ekonomi, adakalanya bermotif politik, aksi kejahatan yang bertendensi kepentingan ekonomi melahirkan tindakan-tindakan perampok baik dalam rumah maupun diperjalanan. Sedangkan yang bertendensi politik, kejahatannya berbentuk perlawanan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan melakukan gerakan-gerakan kekacauan dan mengganggu ketenteraman umum. Demi mencapai keamanan, hukum pidana berperan sebagai pembasmi segala macam dan bentuk peristiwa pidana baik secara represif maupun preventif, sedangkan dalam mencapai ketertiban, hukum pidana itu berperan sebagai pengaruh sekaligus batasan bagi semua orang, dan menunjukkan perbuatan apa saja yang diancam dan apa pula ancaman balasannya.⁶

Berdasarkan sumber data dari media cetak surat kabar, kejahatan konvensional yang terjadi di Indonesia memang didominasi tindak pidana pencurian, terutama tindak pidana Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) roda dua, ada 1.796 kasus, selesai 504 kasus. Sementara kasus tindak pidana pencurian motor (curanmor) di Jawa tengah terdapat 1.441 kasus dan mengalami penurunan kasus menjadi 1.267 kasus.⁷ data kasus tersebut terbagi

⁶ Purnadi Purbacaraka, dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Cet. 5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 4-5.

⁷ <http://www.yons.bojongnews.semarangkota.go.id/detailpost/9-080-kasus-kriminalitas-terjadi-di-jateng-pada-2020> di akses pada 08-09-2021 pk1 13.00 wib

pada berbagai di wilayah kota di Jawa Tengah, terutama yang sering terjadi di wilayah kota Demak.

Dalam giat operasi sikat jaran jandi 2020 di kota Demak, Satuan Reserse dan Kriminal Polres Demak mengamankan 41 kendaraan motor (curanmor). Puluhan kendaraan tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan selama beberapa bulan terakhir. Kapolres Demak, AKBP Andhika Bayu Adhittama mengatakan dalam operasi tersebut berhasil menangkap enam tersangka dari berbagai tempat berbeda. Sedangkan untuk barang bukti dijual ke para penadah rata-rata seharga Rp 2 juta. Bahkan ada yang dijual ke Banyuwangi, diantara enam tersangka ada yang merupakan residivis dengan kasus yang sama. Mereka kami kenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukuman mencapai 5 tahun penjara.⁸

Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam proposal skripsi yang berjudul : **Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Motor (Studi Kasus Di Polres Demak)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian motor di Polres Demak?
2. Apa kendala dan solusi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian motor di Polres Demak ?

⁸ https://mitrapost.com/2020/07/30/41-kendaraan-hasil-curanmor-diamankan-polres-demak/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=41-kendaraan-hasil-curanmor-diamankan-polres-demak di akses pada 04-09-2021 pkl 20.00 wib

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian motor Polres Demak.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor di Polres Demak.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pencegahan tindak pidana pencurian sepeda motor dilingkungan masyarakat khususnya di kota Demak.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pihak kepolisian hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi, dan masukan dalam menangani kasus tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Kota Demak
- b. Bagi masyarakat luas, agar lebih waspada dan berhati hati dalam menjaga dan mengantisipasi terjadinya suatu tindak pidana pencurian sepeda motor.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum:

a) Penegakan Hukum

proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

b) Pelaku

orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur.

c) Tindak Pidana

Suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta ersiat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

d) Pencurian

dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak, sedangkan dalam hukum pidana Islam pencurian diartikan sebagai sebagai suatu perbuatan atau tindakan mengambil harta orang lain.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum **kualitatif** dengan memakai sumber **data primer dan sekunder**, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.⁹

2. Sifat penelitian

Menurut bidangnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat **deskriptif**, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan

⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008 hal 52

suatu tinjauan yuridis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian motor di kota demak.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan **yuridis empiris**, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan data penelitian yang dibutuhkan.

4. Jenis data dan sumber data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui wawancara guna menjawab riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subyek riset/penelitian(orang) baik individu maupun kelompok atau bisa juga dari hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian terhadap suatu benda (fisik). Kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

b. Data sekunder (secondary data)

Yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah yang berupa laporan serta bahan-

bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰

1) Bahan hukum primer

bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat auctoritas¹¹ jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari undang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara republik indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan buku yang memberikan arahan atau petunjuk bagi penulis dalam memahami dari bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku ters karena buku ters berisi mengenai dasar-dasar prinsip ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana mempunyai

¹⁰ Ibid, Hlm 12.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010 Hlm 181

kualifikasi tinggi.¹² Pada intinya bahan hukum primer yaitu terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjasas, bahkan pendukung dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, KBBI (kamus besar bahasa Indonesia), ensiklopedia, kamus hukum.

5. Metode pengumpulan

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang didapat.

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisa data-

¹² Ibid, Hlm 182

data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang tepat untuk memperoleh keterangan langsung dari responden berupa dialog, karena wawancara merupakan bagian terpenting untuk memperoleh data primer dari sebuah penelitian. Wawancara dilakukan secara terarah dengan menanyakan hal-hal yang diperlukan untuk memperoleh data, dalam hal ini bekerja sama dengan anggota kepolisian di Polres Demak

6. Lokasi

Jl. Sultan Trenggono No.1, Jogoloyo, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, kode pos: 59516.

7. Metode Analisis Data

Menganalisis data dapat dilakukan secara kualitatif yaitu dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan. dengan cara analisis kualitatif penulis menggunakan metode induktif, yaitu berfikir dari fakta-fakta atau peristiwa yang terjadi pada umumnya. Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian

ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.¹³

G. Sistematika

Sistematika penulisan adalah bagian dari penulisan ini yang didalamnya terdiri dari sub bab yang mengandung permasalahan yang di gunakan untuk mencapai tujuan dari penulisan ini. Guna untuk mempermudah dalam menyelesaikan masalah maka penulis membuat dan membaginya kedalam beberapa Bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan di dalam penulisan bab ini dipaparkan dengan gambaran umum dari penulis hukum yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Terminologi, metode penelitian, Sistematika penulisan, Jadwal penelitian dan Daftar Pustaka.

BAB II : Tinjauan Pustaka

BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan bab

BAB IV: Penutup Dalam bab terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah di bahas dan saran rekomendasi penulis dari hasil penelitian.

¹³*ibid*, hlm 126

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan yuridis tentang pencurian kendaraan bermotor

Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP buku II bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP, “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, di hukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900”. Dalam konteks diatas telah terang bahwa kuhp mengatur pencurian secara tertulis mengenai kasus pencurian kendaraan bermotor ini jika telah lengkap unsur-unsur tindak pidana maka pelaku tersebut dapat terjerat kasus pencurian sesuai dengan pasal 362 KUHP.

B. Tinjauan Umum Tentang penegak hukum

1. Pengertian penegakan hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut rechtstoepassing atau rechtshandhaving dan dalam bahasa Inggris disebut dengan law enforcement, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Makna bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas pada proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan,

penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁴

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum adalah kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹⁶. Menurut Badar Nawawi Arif, penegakan hukum terdiri dari dua tahap, yaitu; penegakan hukum in abstracto dan in concreto. Pengertian¹⁷ Penegakan hukum in abstracto merupakan tahap pembuatan / perumusan (formulasi) undang-undang

¹⁴ Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Editama, 2008, hlm.87

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hlm. 7

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, hlm. 35

¹⁷ Badar Nawawi Arif dalam Yeni Widowaty, Loc.Cit.

oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi), penegakan hukum in concreto terdiri dari tahap penerapan dan pelaksanaan Undang-Undang oleh aparat penegak hukum (tahap eksekusi)¹⁸ penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Jimly Asshidiqie membagi dua pengertian penegakan hukum yaitu dalam arti sempit merupakan “kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan¹⁹ Sementara dalam arti luas merupakan kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative disputes or conflict resolution).²⁰

Machmud mengatakan bahwa “penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-

¹⁸ ibid

¹⁹ Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta: Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, 2006., Hlm. 386.

²⁰ Ibid. Hlm. 386.

undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum.²¹

Sementara Muladi mengatakan bahwa “penegakan hukum diperlukan pula adanya unsur moral, adanya hubungan moral dengan penegakan hukum ini yang menentukan suatu keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam penegakan hukum sebagaimana yang diharapkan oleh tujuan hukum. Lebih lanjut dalam “aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana merupakan suatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan akta, yang tidak memihak (impartial) dan penuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil dan patut.²²

Penegakan hukum merupakan suatu bentuk layanan yang diberikana pemerintah dalam bidang hukum yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara penegak hukum, yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga permasyarakatan, termasuk ditambahkan dengan unsur penasehat hukum. Kemudian dalam kaitannya dengan hukum pidana, pada dasarnya hukum merupakan hukum yang memiliki sifat publik, dimana dalam hukum pidana terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan disertai dengan ancaman pidana dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan dan penggunaan hukum pidana dalam mengatur

²¹ Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012. Hlm. 132.

²² Muladi, *Hak Asasi Manusia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009).Hlm. 4.

masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian dari langkah penegakan hukum, sehingga dapat dipahami bahwa penegakan hukum pidana merupakan upaya dalam tegaknya norma-norma hukum secara jelas dan nuata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara.²³

Marzuki berpendapat bahwa penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial, dan menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial dalam setiap hubungan hukum²⁴. Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum pidana merupakan proses untuk mengaktualisasi aturan-aturan hukum agar selaras dengan cita-cita dari diciptakan suatu hukum itu sendiri, yakni terwujudnya sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum.

Penegakan hukum pidana saat ini menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk adanya perubahan yang mendasar dalam rangka mencapai tujuan dari pidana yang lebih baik dan manusiawi. Kebutuhan tersebut sejalan dengan keinginan kuat untuk dapat mewujudkan suatu penegakan hukum atau law enforcement yang lebih adil terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum pidana di era reformasi. Selanjutnya, dalam era tersebut sangat membutuhkan adanya keterbukaan, demokrasi, perlindungan HAM, penegakan hukum dan keadilan/kebenaran pada segenap aspek dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

²³ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1996. Hlm. 111

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Persada, 2012. Hlm 15

Selain itu pola interaksi dan perkembangan kehidupan di masyarakat saat ini berkembang atau berubah dengan cepat yang diikuti dengan teknologi yang juga berkembang dengan cepat sehingga hukum positif yang ada diharapkan juga dapat mengikuti perkembangan yang ada dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua masyarakat. Dapat dipahami juga bahwa tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan nyatanya mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan mempunyai tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang tinggi sehingga dalam pengaplikasian terhadap penegak hukumnya dituntut untuk dapat mengakomodir permasalahan yang ada.²⁵

Muladi berpendapat bahwa “Penegakan hukum pidana dirasakan selalu bersentuhan dengan moral dan etika, hal demikian didasarkan empat alasan yaitu:²⁶

- a. Sistem peradilan pidana secara khas melibatkan penggunaan paksaan atau kekerasan (coercion) dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power).
- b. Hampir semua profesional dalam penegakkan hukum pidana merupakan pegawai pemerintah (public servant) yang memiliki kewajiban khusus terhadap publik yang dilayani.

²⁵ Muladi, Hak Asasi Manusia, Op.Cit....., Hlm. 6

²⁶ Ibid, hlm. 12

- c. Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat untuk membantu memecahkan dilemma etis yang hadapi seseorang didalam kehidupan profesionalnya (enlightened moral judgement).
- d. Dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa a set ethical requirements are as part of its meaning.

Fenomena yang terjadi pada masa kini menjadikan hukum dianggap belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil, dan menciptakan kepatian hukum perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena inilah kemudian menimbulkan ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegak dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan adanya krisis hukum.²⁷

Selanjutnya, menurut Mastra Liba ada 12 (empat belas) faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum, yaitu:²⁸

- a. Sistem ketatanegaraan yang menempatkan jaksa agung sejajar dengan menteri.
- b. Sistem dalam perundangan belum memadai.
- c. Faktor sumber daya manusia.
- d. Adanya faktor kepentingan yang melekat pada aparat:
 - 1) Kepentingan pribadi.
 - 2) Kepentingan golongan.
 - 3) Kepentingan politik kenegaraan.
- e. Corpsgeits dalam institusi.

²⁷ Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, Op.Cit., hlm. 55

²⁸ Rena Yulia, (*Viktimologi (Pelindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*), Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010, hlm.85.

- f. Tekanan yang terdapat kuat pada aparat penegak hukum.
- g. Faktor budaya, agama, dan kepemimpinan.
- h. Legislatif sebagai lembaga legislasi perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh teladan yang baik dalam penegakan hukum di Indonesia.
- i. Kemauan politik pemerintah.
- j. Adanya jaringan kerja pelaku kejahatan yang kuat(organize crime).
- k. Pengaruh kolusi dalam jiwa aparat penegak hukum.
- l. Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Terhadap tujuan penegakan hukum haruslah sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni dengan tujuan mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya dalam mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Ketertiban mustahil akan terwujud apabila hukum sendiri diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak hanya berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, melainkan ikut berperan dalam membentuk kultur atau budaya hukum dalam suatu kehidupan bermasyarakat.²⁹

Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkut paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari

²⁹ Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, Strategi..... Op.Cit., hlm. 88.

kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.³⁰

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³¹

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu

³⁰ Prof. Sudarto, S.H., 2010, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, hlm.113

³¹ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-5, Raja Frafindo, Jakarta, hlm.5

jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap tahap tersebut adalah:³²

- a. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturanperaturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undangundang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan

³²Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Op.Cit, Hlm. 157.

dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang daya guna. Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.³³

2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Soerjono Soekanto menyebutkan faktor-faktor sebagaimana masalah pokok yang mempengaruhi penegakan hukum:

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Faktor hukum, merupakan faktor yang menyangkut substansi atau aturan hukum. Substansi atau aturan hukum merupakan titik awal proses penegakan hukum. Aturan itulah yang menjadi pedoman aparat penegak hukum melakukan tugas penegakan hukum, oleh karena sampai derajat tertentu “mutu” suatu peraturan akan menentukan proses penegakkannya.

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

³³ ibid

Faktor aparat penegak hukum, berarti berbicara faktor manusia yang akan menegakan hukum tersebut. Disini persoalannya adalah aparat penegak hukum merasa terikat pada peraturan yang ada, sejauh mana sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada aparat sehingga dapat menjalankan wewenangnya secara tepat, sejauh mana tingkat kapabilitas, integritas, dan komitmen aparat tersebut. Sampai batas manakah petugas diperkenankan melakukan diskresi demi menerapkan hukum secara tepat dan kontekstual dan teladan macam apakah yang harus ditunjukkan aparat kepada masyarakat agar mereka dapat dipercaya. Menurut Van Doorn, terdapat beberapa faktor yang turut bekerja dalam diri seorang petugas hukum sebagai manusia yaitu faktor kepribadian, asal usul sosial, kepentingan ekonomi, keyakinan politik, serta pandangan hidupnya.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor sarana dan prasarana, terkait dengan ketersediaan sumber daya pendukung yang membantu kelancaran proses penegakan hukum. Terdapat sejumlah persoalan menyangkut sarana dan prasarana baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas.

d. Faktor masyarakat.

terkait dengan persoalan-persoalan apakah warga masyarakat mengetahui dan memahami pesan hukum, apakah mereka tertarik

menggunakan hukum, persepsi mereka terhadap aturan hukum dan aparatnya, dan apakah mereka percaya pada hukum.

e. Faktor kebudayaan³⁴

kebudayaan menurut soejono soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang

3. Aparat sebagai penegak hukum

Stabilitas politik dan keamanan hanya dapat berjalan dengan baik apabila aturan hukum berjalan dengan semestinya. Keragu-raguan dan lemahnya penegakan hukum akan membuat negara jatuh pada kondisi ketidak pastian. Penegakan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 3E (Engineering, education, enforcement). Melalui tiga elemen ini, penegakan hukum dapat dilakukan apabila sudah dilakukan pendekatan secara engineering (rekayasa), education (sosialisasi dan pendidikan), terhadap suatu aturan tertentu.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Inti penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet Keempat, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2002)

kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁵

Sutjipto Raharjo memberikan definisi Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan.³⁶

Aparatur penegak hukum mencakup mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit aparatur penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari sanksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan pihak-pihak yang bersangkutan lainnya. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas dan perannya dimulai dari tahapan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:³⁷

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
- b. Budaya kerja yang terikat dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya dan,

³⁵ Soerjono Soekanto dalam Yeni Widowaty, "Penegakan Hukum dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Pemilu", Magister Ilmu Hukum, UMY

³⁶ Sucipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 12

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, 2009, hlm 1

- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materiilnya maupun hukum acaranya.

4. Aparat kepolisian

kepolisian sebagai salah satu penegak hukum. Istilah “polisi” berasal dari bahasa latin, yaitu “politia”, yang artinya tata negara, kehidupan politik, kemudian menjadi “police” dalam bahasa inggris, “polite” dalam bahasa belanda, “polizei” dalam bahasa jerman dan menjadi “polisi” di Indonesia, yaitu suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara criminal.³⁸

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).³⁹

Aparat Kepolisian sebagai Penegak Hukum. Aparatur penegak hukum mencakup mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit aparatur penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari sanksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan pihak-pihak yang bersangkutan lainnya. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang

³⁸ Kelana Momo, 1994, *Hukum Kepolisian*, Gramedia Widayarsana, Jakarta, Indonesia, hlm.3

³⁹ W.J.S Purwoda rminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hlm.763

bersangkutan dengan tugas dan perannya dimulai dari tahapan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali terpidana.

Polri sebagai salah satu institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang professional dan handal di bidangnya. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkandung dalam tugas-tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dalam hal ini dilaksanakan oleh fungsi Reserse Kriminal. Penegakkan hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban dilakukan secara bersama-sama dalam suatu Sistem Peradilan Pidana (SPP) merupakan suatu proses panjang dan melibatkan banyak unsur di dalamnya. Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem besar di dalamnya terkandung beberapa subsistem yang meliputi subsistem kepolisian (sebagai penyidik), subsistem kejaksaan sebagai penuntut umum, subsistem kehakiman sebagai hakim, dan subsistem lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem rehabilitasi. Keempat subsistem tersebut baru bisa berjalan secara baik apabila semua saling berinteraksi dan bekerjasama dalam rangka mencapai satu tujuan yaitu mencari kebenaran dan keadilan materil.

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
- b. Budaya kerja yang terikat dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya dan,
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Dalam mengikuti arah perkembangan globalisasi yang terjadi, serta terkait dengan dimensi perbuatan kejahatan, yang semata-mata dilakukan atas perkembangan globalisasi dan menyalahi wewenang, maka kepolisian dituntut tetap harus lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya. Konsep negara hukum, kewenangan berasal dari peraturan perundangundangan, sehingga dalam negara hukum asas legalitas merupakan prinsip sebagai dasar dalam menjalankan suatu wewenang. Asas legalitas yaitu adalah suatu perbuatan pidana hanya dapat di pidana jika sebelumnya sudah ada undang-undang yang mengatur (mengkriminalisasi) perbuatan tersebut.⁴⁰

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian

⁴⁰ M.Khoidin, & Sadjijono, Op.Cit.hlm 77

tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴¹

Secara umum sesuai dengan pasal yang berkaitan dengan Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut Dalam menjalankan tugasnya, polisi juga mempunyai beberapa wewenang yang terdapat pada Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 .Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, kepolisian bertugas untuk

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

⁴¹ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53

- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan polisi berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2002 :

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- e. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian f. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang Mencari keterangan dan barang bukti.
- g. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- f. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- g. Memberi bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- h. Menerima dan menyimpan barang temuan.

Berdasarkan kewenangan kepolisian di atur pada Pasal 15 ayat 2 undang undang no 2 tahun 2002:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.

- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- c. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- d. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam.
- e. Memberi izin operasional dan melakukan pengawasan.
- f. terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan Memberi petunjuk mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknik kepolisian.
- g. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.⁴²

C. Tinjauan umum tentang pelaku

1. Pengertian pelaku

Pelaku dalam hukum pidana yaitu orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu sengajaan dengan suatu yang di isyaratkan oleh

⁴²

http://kmp.im/AGBF44?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Refferal&utm_campaign=Sticky_Dekstop - *Wewenang Polri Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002* di akses pada 15-10-2021 pk1 15.00

undang undang telah menimbulkan suatu akibat suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang.”

D. Tinjauan Umum Tentang pelaku tindak pidana

1. Pengertian pelaku tindak pidana

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “strafbaar feit” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai suatu kenyataan yang dapat di hukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan⁴³.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi. Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.⁴⁴

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi sebagaimana dikutip dari oleh Amir Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, yaitu:

- a. Subjek.

⁴³ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

- b. Kesalahan.
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan.
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).

2. Unsur-unsur tindak Pidana yang terdapat dalam KUHP

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoretisi, yakni: Moeljatno, R.Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendijk. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah.⁴⁵

- a. Perbuatan.

⁴⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.80

b. Yang dilarang (oleh aturan hukum).

c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar pelanggaran).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

R.Tresna memberikan rumusan bahwa unsur-unsur tindak pidana harus memuat hal-hal seperti dibawah ini:

a. Perbuatan/ rangkaian perbuatan (manusia).

b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Moeljatno yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan pidana itu tidak selalu harus dijatuhi pidana. Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan

perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.⁴⁶

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsurunsur tindak pidana adalah⁴⁷:

- a. Kelakuan manusia.
- b. Diancam dengan pidana.
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsurunsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda. Yaitu Jonkers dan Schravendijk. Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah⁴⁸

1. Perbuatan (yang).
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan).
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat).
4. Dipertanggungjawabkan.

⁴⁶ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT.Tiara, Jakarta, 1990, cet. ke-3, hlm 20

⁴⁷ *ibid*

⁴⁸ *Op.cit.*, hlm. 80-81

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya merumuskan sebagai berikut⁴⁹:

- a. Kelakuan (orang yang).
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum.
- c. Diancam dengan hukuman.
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat).
- e. Dipersalahkan/ kesalahan.

pada umumnya dapat di jabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan (dolus) atau ketidak sengajaan (culpa).
- b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP 25.
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

⁴⁹ ibid

e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Faktor penyebab pelaku tindak pidana

a. Faktor Intern

1) Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. “tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat (mencuri), pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.

2) Faktor Individu

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.

b. Faktor Esktern

1) Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa di setiap negara dimana banyak terdapat orang miskin

dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari bermacam-macam corak⁵⁰.

2) Faktor lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pencurian. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri.

3) Faktor penegakan hukum

Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jeranya pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut, sehingga pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya tidak takut/tidak segan-segan mengulangi perbuatan pencurian kembali. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara dengan narapidana, terdapat 4 orang dari 10 orang narapidana yang diwawancarai oleh penulis yang ternyata sudah lebih dari 1 kali keluar masuk penjara pada kasus yang sama,

⁵⁰ Ridwan Hasibuan, Ediwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, Penerbit USU Press, Medan, 1995, hlm 25

yaitu pencurian kendaraan bermotor. Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidakjeraan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Sulit tercapainya keadilan bagi korban membuat masyarakat sedikit demi sedikit berpaling atau tidak percaya kepada negara sebagai pelindung hak-hak warga negara. Masyarakat cenderung melakukan caranya sendiri untuk mengatasi apabila terjadi kejahatan di lingkungannya yaitu dengan cara main hakim sendiri.

4) Faktor pengembangan global

Perkembangan global memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu negara, sedangkan bagi individu perkembangan global merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut. Selain itu seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lainnya untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling unggul. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang tadinya kurang mampupun akan ikut bersaing meskipun menggunakan cara-cara yang salah. Kebanyakan dari mereka lebih memilih cara yang praktis daripada harus bekerja lebih keras tanpa memikirkan resiko apa yang akan diterimanya kelak atas perbuatan yang telah ia lakukan.

Kemajuan teknologi khususnya media massa juga turut serta mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat. Media massa memberikan rangsangan terhadap pemikiran-pemikiran seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan tidak jarang tayangan televisi memberikan contoh-contoh melakukan pencurian kendaraan bermotor, meskipun pada dasarnya tayangan tersebut bukan bermaksud untuk memberikan suatu contoh. Pemikiran dan daya tangkap masing-masing individu tentulah berbeda-beda pula, oleh sebab itu, tayangan televisi dapat memberikan suatu kesan yang buruk bagi seseorang.

Meskipun telah dijelaskan diatas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, tetapi tidak menutup kemungkinan munculnya faktor-faktor baru yang semakin kompleks mengingat terjadinya perkembangan di segala bidang itu sendiri. Menurut teori chaos, faktor-faktor penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana merupakan pengaruh dari perubahan-perubahan kecil (kondisi ekonomi, kondisi fisik, kondisi sosial, kepercayaan, dll) yang terjadi di sekitar pelaku. Perubahan-perubahan kecil tersebut semakin lama memberikan pengaruh terhadap kepribadian seseorang (pelaku). Apabila orang tersebut secara sadar dan dapat mengantisipasi perubahan-perubahan kecil tersebut, maka orang tersebut akan terlepas dari pengaruh-

pengaruh buruk yang dibawa oleh perubahan-perubahan kecil itu. Namun sebaliknya, apabila seseorang tersebut tidak dapat mengantisipasi dan tanpa ada kesiapan akan perubahan-perubahan tersebut, maka orang tersebut akan terus terseret oleh arus perubahan tersebut dan akan memberinya pengaruh yang memungkinkan membuat dirinya berbuat jahat. Faktor-faktor yang telah disebutkan diatas merupakan pengaruh utama seseorang melakukan kejahatan, terlepas dari faktor-faktor tersebut perlu diketahui bahwa terdapat sesuatu yang lebih fundamental atas terjadinya suatu kejahatan, yaitu adanya kesempatan.

E. Tinjauan umum tentang Pencurian

1. Pengertian pencurian

Pencurian berasal dari kata “curi” mendapatkan awalan pe- dan akhiran - an yang artinya proses, cara, perbuatan mencuri. Mencuri artinya melakukan dengan sembunyi-sembunyi dan berusaha supaya tidak diketahui orang lain.⁵¹

Dalam hukum positif pencurian dijelaskan dalam Bab XXII KUHP Pasal 362⁵²yaitu:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pecurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

⁵¹ Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 225

⁵² Anonim, *KUHAP dan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 121.

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”. Dalam artian kata “mengambil” (wegnamen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat⁵³. Jadi pengertian secara umum mengenai pencurian adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi sembunyi. Sejalan dengan itu kitab suci AL-Quran juga menjelaskan tentang hukum bagi seseorang yang melakukan perbuatan mencuri pada QS. Al-Maidah/5:38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

2. Unsur-unsur pencurian

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak Rp. 900.

Berdasarkan bunyi pasal 362 KUH pidana tersebut dapat kita lihat unsur unsurnya sebagai berikut :

⁵³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm 14.

- a. mengambil barang.
- b. Yang diambil harus sesuatu barang.
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)⁵⁴

Penjelasan mengenai dari 4 unsur tersebut:

- 1) Perbuatan mengambil Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.

Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti misalnya bier dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.⁵⁵ Berarti berdasarkan uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa perbuatan mengambil itu hanyalah apabila barang tersebut diambil oleh orang yang tidak berhak terhadap barang tersebut. Berarti berdasarkan uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa perbuatan mengambil itu hanyalah apabila barang tersebut diambil oleh orang yang tidak berhak terhadap barang tersebut.

⁵⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 2004, hlm 249.

⁵⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2006, hlm 15.

- 2) Yang diambil harus sesuatu barang Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh orang yang membutuhkannya.
- 3) Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.
- 4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Jadi dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas. Dan tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi

pencurian itu diidentikkan dengan perbuatan mengambil, jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut. Jadi dengan demikian jelaslah kita ketahui bahwa adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum. Berdasarkan uraian tersebut maka jelaslah kita ketahui mengenai pencurian tersebut di atas.

3. Jenis-jenis pencurian

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam pasal 362, 363, 364 yang mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Selanjutnya mengenai jenis-jenis pencurian tersebut apabila kita melihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa jenis mengenai pencurian diantaranya adalah :

- a. pencurian ternak.
- b. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya,
- c. Pencurian pada waktu malam.
- d. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama.

- e. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak.
- f. Pencurian dengan perkosaan.
- g. Pencurian ringan.

Sebagaimana penulis uraikan di atas bahwa mengenai pencurian tersebut secara garis besarnya adalah terdiri dari pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Mengenai ketiga ketentuan pencurian yang penulis maksudkan diatur dalam pasal 362, 362, dan 364, 365.

Mengenai pencurian biasa diatur dalam pasal 363 KUH Pidana dimana mengenai ketentuan pasal ini telah penulis uraikan dalam pembahasan sebelumnya. - Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana pasal 363 ini berbunyi sebagai berikut : - Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum karena :


- a. Pencurian hewan
- b. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan
- c. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
- d. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

- e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- f. Pemaksaan hubungan seksual tersebut dapat berupa ancaman secara fisik maupun secara psikologis.
- g. Seseorang yang memenuhi unsur unsur pencurian ,maka orang tersebut akan di kenakan ancaman pidana.tidak di tentukan objek apa yang menjadi barang curian .jika harganya tidak lebih dari 2,5 juta maka di anggap dengan tindak pidana pencurian ringan.

Selanjutnya mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUHP dapat kita jumpai dalam beberapa pasal :

Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya.
- (2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :

- 
- a) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau terem yang sedang berjalan.
- b) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
- c) Jika dipersalahkan masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- d) Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.
- (3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
- (4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

Jadi dengan demikian dapatlah kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini kita kenal adanya istilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata lain adanya istilah pencurian pemberatan.

Jadi dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut di atas sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 dan 265 KUHP tersebut haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut :

1. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam pasal 101 KUH Pidana yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
2. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua ribut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.
3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.
5. Apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan

membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan⁵⁶.

Dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui bagaimana letak pemberatan dalam pasal 363 dan 365 KUH Pidana tersebut, dimana pemberatan dalam hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman pidana ditambah 1/3 dari hukuman pokoknya. Hal ini dilakukan adalah karena perbuatan itu sudah merupakan gabungan perbuatan pidana antara pencurian dengan adanya kekerasan. Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas sudah jelas kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini ada dikenal pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 KUH Pidana. Dan selanjutnya mengenai jenis pencurian yang kita kenal dalam hukum pidana ada juga disebut dengan pencurian ringan, dimana mengenai pencurian ringan ini secara jelas diatur dalam Pasal 364 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut : - Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900. Ketentuan dalam pasal 364 KUH Pidana ini dinamakan dengan pencurian ringan, dimana hal ini diartikan sebagai berikut : - Pencurian biasa asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 2,5 jt Pencurian

⁵⁶ Zamnari Abidin, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 68.

dilakukan oleh dua orang atau lebih asal harga barang tidak lebih dari Rp. 2,5 jt. Pencurian dengan masuk ke tempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya. Jadi jelaslah kita ketahui bahwa mengenai pencurian ringan ini dalam kUH Pidana diatur dalam pasal 364 dalam KUHP.

Dalam pandangan perspektif islam yang melakukan pencurian, adapun persyaratan ditentukan, akan dikenakan sanksi hukuman hadd dalam bentuk potong tangan yang dilaksanakan oleh penguasa. Hukum potong tangan sebagai sanksi bagi jarimah as-sariqah (delik pencurian) didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ


Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Hukum potong tangan diberlakukan dalam Islam dengan mempertimbangkan syarat dan rukun yang sangat ketat. Adapun pelaksanaan hukuman potong tangan memerlukan beberapa syarat:

1. Orang yang mencurinya:
 - a. Sudah baligh, berakal, sadar dan mengetahui akan haramnya mencuri;
 - b. Terikat oleh hukum, bukan orang gila atau mabuk;
 - c. Tidak dalam keadaan darurat, seperti kelaparan dan sebagainya.

2. Barang yang dicuri mencapai nisab yaitu seperempat dinar (1 dinar = 4,25 gram) atau lebih.
3. Barang curian itu milik orang lain, baik semuanya atau sebagiannya dan bukan milik orang tua atau anaknya.
4. Mengambil barang curian tersebut dengan sengaja.
5. Barangnya berada pada tempat penyimpanan.⁵⁷

Menurut Imam Abu Hanifah, tidak wajib dikenai hukuman potong pada pencurian harta dalam keluarga. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, seorang ayah tidak dikenai hukuman potong tangan karena mencuri harta anaknya, dan demikian pula sebaliknya anak tidak dapat dikenai hukuman potongan tangan karena mencuri harta ayahnya. Menurut Imam Abu Hanifah tidak ada hukuman potong tangan pada kasus pencurian antara suami istri.



⁵⁷ Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 546.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum terhadap pelaku pencurian motor di kota Demak .

Kronologi korban pencurian motor di kota demak tepatnya di desa jatirogo Kecamatan Bonang Awal dari Kejadian pencurian motor di Demak bermula saat Khoridatul Himmah (18), warga Desa Jatirogo rt 02 rw 04 , Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak pada Kamis (6/5/2021). pukul 13.00 wib,bermula saat berbelanja di toko Inayatur Rohmah yang beketempatan di sebelah kampung korban ,motor tersbut di parkirkan di depan toko Inayatur Rohmah Ketika selesai belanja Khoridatul Himmah mendapati sepeda motor Vario milik nya yang sudah terparkir di depan toko tidak ada.Setelah itu Khoridatul Himmah berusaha mencari informasi bersama saksi yang ada di tempat kejadian tersebut .Setelah khoridatul himmah mencari informasi, diketahui sepeda motor korban dibawa dua orang dengan cara didorong . Kemudian korban bersama saksi yang bernama Syariful Ma'arif dan warga setempat berhasil menangkap pelaku dan diserahkan ke Polsek Bonang untuk proses hukum lebih lanjut. pelaku bernama Fahmi Mubarak (21)desa tlogoboyo rt 04 rw 06 kecamatan bonang kab Demak,pelaku melakukan aksinya dalam keadaan mabuk.Sedangkan pelaku lainnya saat itu tidak mengenal tersangka dan diancam jika tidak membantu tersangka akan dipukul. Satu pelaku lainnya masih di bawah umur dan tidak mengenal tersangka.Mereka bertemu di jalan, kemudian tersangka meminta bantuan

kepada pelaku lainnya untuk mendorong sepeda motor yang dikira milik tersangka" katanya. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti pencurian motor berupa

- 1 unit sepeda motor Vario milik korban
- 1 unit sepeda motor Scorpio milik tersangka.⁵⁸

dari kejadian tersebut saya melakukan wawancara dengan pihak satreskrim polres demak yaitu bapak kanit I Inspektur dua sukarli s.h beliau menjelaskan proses penegakan hukum dari tindak pidana pencurian motor tersebut.

Penegakan hukum jelas di lakukan melalui proses tahapan tahapan yang di laksanakan sesuai standar operasional di kepolisian bisa di sebut juga dengan Berita Acara Pemeriksaan atau bisa di sebut BAP.⁵⁹

Awal sebelum terbitnya BAP ini, adanya laporan korban dari pencurian motor yang bernama Khoridatul Himmah (18), warga Desa Jatirogo, rt 2 rw 04 Kecamatan Bonang kab Demak kepada polisi lalu di buatkanlah laporan polisi. jika di rasa pantas maka akan dilakukan gelar perkara. setelah adanya laporan polisi, penyidik melakukan gelar perkara guna untuk mengetahui apa yang di laporkan itu apakah pidana atau bukan pidana jika di ketahui pelakunya itu di terbitkan laporan polisi.

⁵⁸ <https://jateng.tribunnews.com/2021/05/06/fahmi-demak-pencuri-motor-ancam-bocil-dorong-motor-curian-pelaku-dalam-kondisi-mabuk> di akses pada 12-11-2021 pk1 11.00

⁵⁹ Wawancara dengan bidang satreskrim polres Demak kanit 1 inspektur dua bapak sukarli s.h pada 14-11-2021 pk1 13.00

1. laporan polisi

Laporan polisi ini adalah suatu laporan tertulis yang di buat oleh penyidik pegawai negeri sipil menurut jabatannya ,tentang suatu peristiwa yang karena sifatnya berdasarkan pertimbangan maupun ketentuan hukum yang berlaku memerlukan tindakan kepolisian baik tindakan hukum maupun pelayanan bantuan /pertolongan yang harus di laksanakan penyidikan sudah di atur didalam kitab undang undang hukum acara pidana. Dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Akan tetapi selain dari penyidik yang telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, dalam Pasal 10 KUHAP disebutkan pula adanya penyidik pembantu. Perlu dibedakan antara penyidik dengan penyidik pembantu. Penyidik pembantu dalam Pasal 10 KUHAP adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan sesuai dengan yang diatur pemerintah.

2. Surat perintah tugas

Surat perintah tugas ini adalah surat resmi yang di buat dari penyidik yang di berikan kepada bawahannya dalam suatu instansi untuk melaksanakan tugas tertentu. Surat ini berguna untuk memiliki dasar penugasan resmi sehingga membuat aman di mata hukum dan di jalankan

sesuai prosedur untuk berjalanya suatu proses selanjutnya dalam kasus pencurian motor.

3. Surat perintah penyidikan

Proses penyidikan dari penyidik harus diawali dengan diterbitkannya SPDP hal ini dikarenakan guna untuk memberikan informasi yang jelas dan tegas terhadap tersangka/terlapor akan hak-hak yang dapat dia peroleh selama proses penyidikan. SPDP ini adalah suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh penyidik atasan dan diberikan kepada penyidik bawahan dijadikan untuk dasar melakukan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, selain diatur dalam KUHAP SPRINDIK juga diatur dalam PERKAP No. 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan surat ini berguna untuk penyidik bawahan karena sudah diberikan kewenangan yang sah, setelah surat penyidikan dilengkapi dengan surat SPDP.

Pejabat penyidik polisi Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat 1 huruf a KUHAP, salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, pejabat polisi yang bersangkutan harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Memperhatikan dari ketentuan kepangkatan yang diatur dalam PP tersebut.

a) Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik di kepolisian
Pejabat penyidik penuh Berdasarkan Pasal 2A Peraturan Pemerintah
No. 58 Tahun 2010, pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai
pejabat penyidik penuh harus memenuhi syarat kepangkatan dan
pengangkatan, yaitu:

- 1) Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan
paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.
- 2) Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun.
- 3) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi
reserse criminal.
- 4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat
keterangan dokter.
- 5) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- 6) Dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Apabila dalam suatu satuan kerja tidak ada Inspektur Dua
Polisi yang berpendidikan paling rendah strata satu atau yang setara
maka pejabat yang berwenang dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi
yang lain sebagai penyidik. Dan apabila dalam suatu sektor
kepolisian tidak ada penyidik yang memenuhi syarat seperti yang
disebut dalam Pasal 2A Ayat 1 PP No. 58 Tahun 2010, maka Kepala
Sektor Polisi yang berpangkat Bintara di bawah Inspektur Dua
adalah penyidik.

b) Penyidik pembantu

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 PP No. 58 Tahun 2010, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu, yaitu:

- 1) Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi.
 - 2) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal.
 - 3) Bertugas di fungsi penyidikan paling sedikit dua tahun.
 - 4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dokter.
 - 5) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- c) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b PP No. 58 Tahun 2010, yaitu pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang sehingga mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik.

Jadi yang wajib membuat laporan polisi adalah pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) yang berpakaian seragam dinas yang sedang menjalankan tugas di kewilayahan yang pada waktu itu. Di dalam surat penyidikan tertera nama penyidik yang akan bertugas melakukan penyidikan.

4. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan(SPDP)

Di dalam surat ini berisi pemberitahuan yang di buat dari penyidik di tujukan kepada kepala kejaksaan guna untuk mengetahui tentang di mulainya penyidikan yang di lakukan oleh penyidik polri sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perkap 6/2019).

SPDP di kirim penyidik kepada kejaksaan paling lambat 7 hari setelah terbitnya surat perintah penyidikan . Dari lima pasal yang diuji, MK hanya mengabulkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) wajib diserahkan penyidik.

Di dalam SPDP ini memuat

- a. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan.
- b. Waktu di mulainya penyidikan
- c. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik.

Setelah proses SPDP selesai penyidik turun kelapangan untuk olah TKP

5. OLAH TKP(Tempat Kejadian Perkara)

TKP singkatan dari tempat kejadian perkara yang artinya tempat dimana suatu tindak pidana di lakukan .penyidik akan melakukan olah

tkp guna untuk melakukan pemeriksaan dan mencari informasi ,mengumpulkan/mengambil barang bukti yang diduga ada hubunganya dengan tindak pidana yang terjadi untuk di sita atau di simpan.Dalam penyidikan ini terikat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana(“Perkapolri 14/2012”).Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Perkapolri 14/2012, kegiatan penyelidikan ini meliputi:

- a. Pengolahan TKP.
- b. Pengamatan (observasi).
- c. Wawancara (interview).
- d. Pembuntutan (surveillance).
- e. Penyamaran (under cover).
- f. Pelacakan (tracking), dan
- g. Penelitian dan analisis dokumen.

Jadi bisa kita ketahui bahwa salah satu kegiatan penyelidikan adalah pengolahan TKP.

6. Pemeriksaan BAP Terhadap Saksi

BAP terhadap saksi ini mengumpulkan para saksi untuk di mintai keterangan dari pihak penyidik pertanyaan dari penyidik itu keterkaitan identitas saksi dan memberikan pertanyaan yang ada hubunganya dengan tindak pidana tersebut.Sesuai dengan ketentuan kitab undang undang hukum acara pidana(KUHAP), salah satu tugas penyidik adalah memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan tugas si

korban yaitu memberitahukan kepada polisi (penyidik) tentang siapa saja saksi yang mengetahui perkara yang dialaminya. Artinya, penyidiklah yang menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan kepada penyidik dan selanjutnya keterangan tersebut akan disampaikan juga di persidangan kelak.

a. Apabila menolak menjadi saksi

Perlu diketahui bahwa menolak panggilan sebagai saksi dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"). Adapun ancaman hukuman bagi orang yang menolak panggilan sebagai saksi diatur di dalam Pasal 224 ayat

(1) KUHP yang berbunyi:

''Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan''

b. Saksi takut akan karena ada ancaman dari pihak pelaku

Saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Langkah pertama, si korban harus menyampaikan dulu secara langsung mengenai ketakutan si saksi kepada polisi penyidik agar kepada yang bersangkutan diberi perlindungan hukum. Selain itu, ini

penting juga dilakukan agar polisi menindak pelaku jika ada tindak pidana pengancaman.

Apabila saksi merasa tetap tidak nyaman karena takut, saksi bisa melapor ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (“LPSK”). LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (“UU 31/2014”) jadi saksi dan korban di berikan jaminan perlindungan dan keamanan .

Jadi Setelah pemeriksaan selesai itu penetapan tersangka dan lanjut ke proses selanjutnya yaitu:

7. BAP terhadap tersangka atau pelaku

BAP pemriksaan ini Berita acara pemeriksaan merupakan surat resmi yang dibuat pejabat umum menurut kewajiban jabatannya yang berisi catatan mengenai hal yang dialami, dilihat dan didengar sendiri. Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 KUHAP huruf a, b, dan c dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sebab bentuk surat-surat yang disebut didalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan dipenuhinya ketentuan formal di dalam pembuatannya serta dibuat dan berisi keterangan resmi dari seorang

pejabat yang berwenang, dan pembuatan serta keterangan yang terkandung dalam surat dibuat atas sumpah jabatan maka ditinjau dari segi formal berita acara dapat dikatakan mempunyai nilai pembuktian formal yang sempurna. Ditinjau dari segi materiil semua bentuk alat bukti surat yang di sebut dalam Pasal 187 KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi, dan alat bukti keterangan ahli, berita acara pemeriksaan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas.jadi kesimpulan dari BAP tersangka ini di tetapkannya pelaku oleh penyidik setelah pemeriksaan BAP Terhadap tersangka dan suda sudah di tetapkan pelaku tersebut tahap selanjutnya.

8. Penyitaan barang bukti

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti,akan tetapi sehubungan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. benda atau tagihan terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.

- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. benda atau sarana yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Penyitaan barang bukti sudah di lampiri dengan :

- surat perintah penyitaan
- berita acara penyitaan
- surat tanda terima

9. Surat penggeledahan

Pengeledahan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Pasal 1 butir 17 KUHAP menjelaskan Penggeledahan Rumah yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang undang ini.

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 18 KUHAP menjelaskan Penggeledahan Badan yaitu tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang di duga keras ada pada badanya atau di bawanya serta.untuk di sita.

Dalam melaksanakan penggeledahan, penyidik tidak sepenuhnya melakukan sendiri. Penyidik juga diawasi dan dikaitkan dengan Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan penggeledahan:

- 1) Harus ada "surat izin" Ketua Pengadilan Negeri Setempat

Untuk melakukan penggeledahan, penyidik diharuskan terlebih dahulu meminta surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa “Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan”. Tujuan dimintakannya surat izin Ketua Pengadilan Negeri tiada lain untuk menjamin hak asasi setiap orang atas rumah kediamannya dan menghindari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan penyidik dalam melakukan penggeledahan.

2) Petugas Kepolisian Membawa dan Memperlihatkan “Surat Tugas”

Surat izin Ketua Pengadilan Negeri, penyidik yang akan melakukan penggeledahan juga harus membawa serta memperlihatkan “surat tugas” penggeledahan kepada penghuni atau pemilik rumah yang hendak digeledah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa “Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah”.

3) Setiap Penggeledahan Rumah Tempat Kediaman Harus Ada Saksi

Dalam hal seorang Tersangka ataupun penghuni rumah menyetujui dilakukannya penggeledahan, maka harus disaksikan minimal oleh 2 (dua) orang saksi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan bahwa “Setiap

kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya". Namun apabila Tersangka maupun penghuni rumah tidak menyetujui atau menolak serta tidak menghadiri penggeledahan tersebut, maka penggeledahan tetap bisa dilaksanakan dengan cukup dihadiri oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (4) KUHAP.

4) Kewajiban Membuat Berita Acara Penggeledahan

Apabila penggeledahan telah selesai dilakukan, maka penyidik dalam waktu paling lambat "dua hari" diharuskan membuat berita acara penggeledahan. sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (5) KUHAP, yang menyatakan bahwa "*Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disimpan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan*".

Kemudian untuk tindakan penggeledahan yang dilakukan penyidik dalam hal "**keadaan sangat perlu dan mendesak**", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Penggeledahan Dapat Langsung Dilaksanakan Tanpa Lebih Dulu Izin Ketua Pengadilan Negeri.

Bilamana pada saat melakukan penggeledahan terdapat keadaan yang sangat mendesak, terhadap Tersangka dan Terdakwa patut dikhawatirkan dapat segera melarikan diri dan mengulangi

tindak pidana serta menghilangkan barang bukti yang dapat disita dan dengan keadaan tersebut tidak dimungkinkan lagi untuk meminta surat Izin Ketua Pengadilan Negeri. Maka penyidik dapat melakukan tindakan penggeledahan sekalipun tidak ada izin pengadilan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa *“Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan”*.

2) Penyidik Membuat Berita Acara Hasil Penggeledahan

Dalam hal penggeledahan telah selesai dilakukan. Penyidik harus membuat berita acara penggeledahan dalam tempo waktu paling lama “dua hari” dan setelahnya penyidik berkewajiban untuk segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan sekaligus meminta “persetujuan” Ketua Pengadilan Negeri dalam hal penggeledahan dilakukan dalam keadaan mendesak.

Adapun larangan di lakukannya penggeledahan hanya di tempat tertentu.

Undang-undang telah “melarang” penyidik untuk memasuki dan melakukan penggeledahan di dalam tempat yang diistimewakan maupun tempat beribadah, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Selain dari pada kejadian tertangkap tangan,

penyidik dilarang memasuki dan melakukan penggeledahan tempat tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 KUHAP, yang menyatakan bahwa:

Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki:

- a) Ruang dimana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b) Tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan.
- c) Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.

Jadi kesimpulannya penghuni rumah harus memertanyakan siapa yang menggeledah dan surat tugas penggeledahan dulu guna untuk keamanan kenyamanan pemilik rumah Apabila surat penggeledahan sudah memenuhi syarat proses selanjutnya yaitu

10. Membuat berita acara penggeledahan

Berita acara penggeledahan ini di buat dari penyidik guna mengetahui proses tersebut telah di lakukan.

11. Permohonan izin penyitaan dari kepolisian ke pengadilan negeri

Dalam perizinan penyitaan ini di dasari dalam pasal 38 ayat(1) KUHAP .penyitaan hanya dapat di lakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan setempat .lalu proses selanjutnya

12. Surat perintah penangkapan

Dalam konteks KUHAP pasal 18 ayat (1) dengan konteks surat perintah penangkapan di keluarkan oleh pejabat kepolisian negara republik Indonesia yang berwenang melakukan penyidikan di daerah hukumnya.

13. Berita acara penangkapan

Berita acara penangkapan ini di buat dari penyidik guna mengetahui proses tersebut telah di lakukan.

Setelah di lakukanya berita acara penangkapan lanjut ke proses.

14. Surat penahanan

Surat penahan ini sebagai bukti tersangka di tahan untuk di proses penyidikan dan pengembangan sampai batas waktu 20 hari ketika penyidik merasa berkas ini pantas untuk di naikan ke tahap penuntutan maka penyidik mengirimkan berkas perkara tersebut ke kejaksaan dan kejaksaan akan memberikan klarifikasi mengenai berkas acara apakah lengkap / tidak kalau belum lengkap dari hasil penyelidikan bisa disebut p18, dalam konteks ini kejaksaan memiliki wewenang untuk mengembalikan berkas perkara jika di rasa masih kurang dengan di sertai petunjuk agar segera di lengkapi bisa di sebut p19, dan apabila berkas sudah lengkap akan ada pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap bisa di sebut dengan p21.

Jadi dari proses BAP ini tahap pertama masih berada di lingkungan kepolisian dan berkas bap akan naik ke tahap selanjutnya di Kejaksaan sampai selesai di pengadilan negeri.

B. Kendala dan solusi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian motor di Polres Pemak

1. Kendala Internal

- a. Sarana dan prasarana kurang memadai Kurang memadainya sarana dan prasarana dapat menyulitkan penyidik untuk melakukan penyidikan, seperti contohnya alat penindai yang sidik jari yang masih bersifat konvensional, sehingga untuk menemukan identitas pelaku mengalami kesulitan.
- b. Jaringan informasi yang terputus Penyebab dari terputusnya jaringan informasi ini adalah karena pelaku curanmor lebih rapi dan lebih berkembang dalam melakukan tindak pidananya, barang hasil curian dalam hal ini kendaraan bermotor telah dibongkar sehingga menjadi beberapa bagian yang oleh pelaku dijual ke berbagai tempat.
- c. Kurang memadainya anggota kepolisian dari segi kuantitas Jumlah penyidik yang ada tidak sebanding dengan jumlah laporan yang masuk.
- d. Kurang dukungan anggaran Curanmor termasuk dalam kategori kasus sulit. Dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk penanganan tindak pidana curanmor selain yang dalam keadaan tertangkap

tangan karena memang untuk mendapatkan informasi para penyidik harus melakukan koordinasi antar polsek dan bahkan antar polres.

2. Kendala Eksternal

- a. Kurangnya alat bukti dan saksi Saksi yang juga dibutuhkan untuk mendapatkan keterangan terkait suatu tindak pidana curan mor kurang bahkan tidak ada. Barang bukti dan keterangan saksi sangat penting untuk kelancaran kegiatan penyidikan tindak pidana curanmor.
- b. Masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian Saat diminta keterangan oleh penyidik, masyarakat yang menjadi saksi kurang begitu jelas dalam memberikan keterangan sehingga penyidik tidak mendapatkan informasi bagaimana kronologi yang sebenarnya terjadi. Selain itu, peran masyarakat juga dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan ungkap kasus sebagai jaringan informasi.
- c. Sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai Sarana pendukung yang dimaksud adalah sarana yang sengaja disediakan untuk mengetahui bagaimana kronologi suatu kejadian dalam hal ini tindak pidana curanmor. Sarana tersebut yaitu kamera CCTV. Baik disuatu tempat parkir sebuah toko, sebuah perumahan, dan pada tempat umum, kamera CCTV yang dipasang kurang berkualitas dalam menangkap suatu gambar yang direkamnya. Hasilnya penyidik tidak dapat mengetahui bagaimana modus

operasi yang dilakukan oleh pelaku, tidak mengetahui secara detail dan rinci ciri-ciri dari pelaku tindak pidana curanmor, dan sulit mengidentifikasi semua informasi yang dibutuhkan.

- Solusi dalam melakukan penegakan hukum:
 - a. Apabila pelaku dapat menunjuk pembeli dari hasil kejahatan, meskipun hasil kejahatan sudah dibedah, pembeli / penadah ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku (Pasal 480 KUHP), dengan menyita barang bukti yang masih ditemukan meskipun dalam protolan.
 - b. Berkoordinasi dengan kesatuan lain dengan cara tukar informasi / saling memberitahu data DPB (Daftar Pencarian Barang) dan apabila di daerahnya menemukan barang yang dicari segera memberi kabar dan dilakukan penyitaan.
 - c. Menempatkan informan di tempat kelompok-kelompok makelaran terutama di kota-kota besar terdekat untuk dapat menemukan barang bukti yang dibekali dengan catatan DPB, meskipun hal ini memerlukan biaya bagi informan, namun nampak hasilnya.
 - d. Saling tukar informasi dengan kesatuan tetangga, terutama memberikan foto pelaku yang pernah ditangkap dan modus yang dilakukan sehingga memudahkan arah penyelidikan dan pengungkapan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam menjalankan tugas Aparat kepolisian akan selalu bertindak profesional dalam menerima laporan dan memberikan pelayanan masyarakat semaksimal mungkin sebagaimana yang di terangkan pada Pasal 2 Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat pemeliharaan keamanan dalam negeri. Dan fungsi dari kepolisian adalah pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, segala jenis laporan akan di terima dan akan di tindak oleh aparat kepolisian dan akan di tindak sesuai dengan sop di kepolisian menggunakan prosedur penyidikan dengan dasar KUHAP(kitab undang undang hukum acara pidana) masyarat jangan takut dan untuk melapor ke pada pihak kepolisian karena masyarakat mempunyai hak perlindungan hukum dari aparat kepolisian .
2. Hambatan internal yang di alami penyidik berbagai macam dari sarana prasana yang kurang memadai contoh alat pemindai sidik jari yang masih konvensional tidak hanya itu mengenai informasi jaringan informasi yang terputus penyebab dari terputusnya jaringan informasi ini adalah karena pelaku curanmor lebih rapi barang hasil curian yang di dapat di bongkar menjadi beberapa bagian sehingga menyulitkan penyidik untuk menemukan barang bukti tersebut.dari segi kuantitas jumlah penyidik

yang ada tidak sebanding dengan jumlah laporan dari masyarakat sehingga membuat berangsur angsur untuk mengungkap kasus tersebut.

Dari hambatan eksternal terkait kurangnya alat bukti dan saksi sehingga penyidik susah untuk mencari keterangan, juga masyarakat yang menjadi saksi memberikan keterangan tidak sesuai dengan kronologi korban curanmor dan sarana pendukungnya pada tempat kejadian perkara seperti cctv sehingga penyidik susah untuk melihat kronologi dengan jelas. Jadi untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat penyidik berkoordinasi dengan kesatuan lain dengan cara tukar informasi mengenai daftar pencarian barang dan juga menempatkan informan di tempat kelompok makelaran, karena makelar ini paham di bidang jual beli .

B. Saran

1. Kepada pihak Pemerintah
Memberikan lapangan pekerjaan karena sangat berpengaruh untuk masyarakat agar bisa memenuhi kebutuhannya dalam sehari hari agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum dan menambah cctv di sudut sudut jalan raya jadi tidak hanya di tempat tertentu saja.
2. Kepada aparat Kepolisian
 - a. Membangun jaringan informasi, baik dari jajaran Polsek maupun masyarakat yang lebih baik sehingga dalam penyidikan tindak pidana curanmor menjadi maksimal.

- b. Menambah jam dinas yang sebelumnya telah diberlakukan, sehingga anggota kepolisian segera dapat menindaklanjuti tindak pidana curanmor.
 - c. Selalu memberikan himbauan kepada masyarakat entah itu melalui social media maupun secara tatap muka guna untuk mengingatkan kepada masyarakat agar lebih hati hati dalam memarkirkan kendaraan.
3. Kepada Masyarakat
- a. Sebisa mungkin untuk memasang kamera CCTV yang berkualitas, dipasang pada sudut jalan yang bisa di katakana rawan pencurian ataupun jalan utama melintas agar memudahkan penyidik untuk mendapatkan keterangan dan petunjuk.
 - b. Mendengarkan himbauan dari aparat kepolisian agar tidak terjadi hal tidak di inginkan Karena aapa yang di sampaikan dari pihak kepolisian adalah bentuk rasa kepedulian kepada masyarakat.jangan takut untuk memberikan informasi karena semua saling membutuhkan.
 - c. Diharapkan korban memberikan alat pengaman tambahan agar tidak terjadi curanmor seperti alat kunci tambahan atau di beri alarm .

DAFTAR PUSTAKA

A. .BUKU

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 80.

Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm 225.

Anonim, *KUHAP dan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 121.

Badar Nawawi Arif dalam Yeni Widowaty, Loc.Cit.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers*, Jakarta 2013.

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.

Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, Op.Cit., hlm 55.

Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Editama, 2008, hlm.87.

Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, Strategi..... Op.Cit., hlm. 88

Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama*, Jakarta, 2008.

DRS Mulyana W. Kusumah , *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung, 1981.

H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53

Ibid, Hlm 12.

Ibid, hlm. 12.

Ibid. Hlm. 386.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, 2009,
hlm 1.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan PilarPilar Demokrasi, Serpihan
Pemikiran Hukum, Media dan HAM* ,Jakarta: Konstitusi Press dan PT.
Syaamil Cipta Media, 2006,. Hlm. 386.

Kelana Momo, 1994, *Hukum Kepolisian*, Gramedia Widayarsana, Jakarta,
Indonesia, hlm.3

M.Khoidin, & Sadjjono, Op.Cit., hlm 77.

Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Op.Cit, Hlm. 57.

Muladi, *Hak Asasi Manusia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009).Hlm. 4.

Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Op.Cit....., Hlm. 6.

Op.cit., hlm. 80-81.

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra
Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kncana*, Jakarta, 2010

Hlm 181.

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Persada,
2012. Hlm 15.

Prof. Sudarto, S.H., 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit P.T.
ALUMNI, Bandung, hlm.113.

- Purnadi Purbacaraka, dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Cet. 5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasan nya*, Politeia, Bogor, 2004, hlm. 249.
- R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT.Tiara, Jakarta, 1990, cet. ke-3, hlm. 20.
- Rena Yulia, (*Viktimologi (Pelindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*), Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010, hlm.85.
- Ridwan Hasibuan, Ediwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, Penerbit USU Press, Medan, 1995, hlm 25.
- Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012. Hlm. 132.
- Soerjono Soekanto dalam Yeni Widowaty, “*Penegakan Hukum dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Pemilukada*”, Magister Ilmu Hukum, UMY
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-5, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.5
- Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, hlm. 35.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet Keempat, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2002)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008 hal 52.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*.

Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hlm 7.

Soerjono Soekanto; Hartono widodo; Chalimah Syanto, *Penanggulangan Pencurian Sepeda motor, PT Bina Aksara, Jakarta, 1988.*

Sucipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publisihing, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.*

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 546.*

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1996. Hlm. 111.*

W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hlm. 763.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm 14.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2006, hlm 15.

Zamnari Abidin, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 68.

B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN .

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002

C. Internet

http://kmp.im/AGBF44?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Refferal&utm_campaign=Sticky_Dekstop - *Wewenang Polri Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.*

<https://jateng.tribunnews.com/2021/05/06/fahmi-demak-pencuri-motorancam-bocil-dorong-motor-curian-pelaku-dalam-kondisi-mabuk> di akses pada 12-11-2021 pk1 11.00

https://mitrapost.com/2020/07/30/41-kendaraan-hasil-curanmor-diamankan-polres-demak/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=41-kendaraan-hasil-curanmor-diamankan-polres-demak di akses pada 04-09-2021 pk1 20.00 wib.

